



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan sumber pangan asal hewan dan pencegahan penyakit yang berasal dari hewan perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan kesehatan hewan maka perlu adanya otoritas veteriner dalam menentukan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan di Wilayah Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.1/40/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam Kabupaten Muara Enim.
6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.

11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
12. Pejabat Otoritas Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk, oleh menteri, gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner di Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. menunjuk Otoritas Veteriner Kabupaten dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Wilayah Kabupaten;
 - b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Wilayah Kabupaten Muara enim; dan
 - c. mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Wilayah Kabupaten.

BAB II

OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melibatkan Otoritas Veteriner.

- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Otoritas Veteriner Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menunjuk/ memilih dokter hewan berwenang;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pemerintahan.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan berwenang.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner Kabupaten meliputi mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
 - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;
 - e. rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Bupati; dan
 - f. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kabupaten.
- (3) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;

- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Veteriner Kabupaten melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten, sebagai berikut :
 - a. telah ditetapkan Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IV

DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 7

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut :
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dalam wilayah Kabupaten.

- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (3) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari pimpinan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangannya kepada pejabat Otoritas Veteriner; dan

- b. melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 11

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB V

SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL (SIKESWANAS)

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Otoritas Veteriner Kabupaten berpedoman pada sistem Kesehatan Hewan Nasional (Sikeswannas).
- (2) Dalam hal sistem Kesehatan Hewan Nasional (Sikeswannas) belum ditetapkan, Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan:
 - a. mengacu pada rencana strategis kementerian dan rencana strategis perangkat daerah Provinsi; dan
 - b. menggunakan rencana strategis perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Kabupaten.

BAB VI

TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Kabupaten mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas tenaga Medik Veteriner, sarjana kedokteran Hewan, dan tenaga paramedik Veteriner.
- (3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis.

Pasal 14

Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:

- a. Kesehatan Hewan;
- b. Kesehatan Hewan Akuatik;
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan Hewan;
- e. farmasi Veteriner;
- f. higiene pangan;

- g. laboratorium Veteriner;
- h. reproduksi Veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. Kesejahteraan Hewan; dan
- n. Karantina Hewan.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 15

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki izin dari Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 5 November 2019

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 5 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 49.